



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah Contentius* yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX NIK :

XXXXXXXXXX, Pendidikan SD, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXDesa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, sebagai Pemohon I;
melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX, Pendidikan SD,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX I, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, sebagai " Termohon I "

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, XXXXXX, Pendidikan SD,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, sebagai " Termohon II "

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, sebagai "Termohon III "

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX 10 September
1995, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
sebagai "Termohon IV"

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan
Pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXDesa
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
sebagai "Termohon V "

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Pendidikan
SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX,
Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
sebagai " Termohon VI, dan diampu oleh
Termohon I karena Termohon VI masih dibawah
umur;

Selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa
bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2021 Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, sekarang XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan :
 - Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX.
 - Mahar berupa uang sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayat tunai;
 - Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus Perawan berumur 19 tahun, dan suami Pemohon berstatus Jejak, berumur 22 tahun, dan diantara Pemohon dan Suami Termohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu para Termohon;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 11 Mei 2021;
6. Bahwa putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenaga kerjaan dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, sekarang XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 15 Juni 2021 Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Desember 2012, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 14 Desember 2017, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Desember 2013, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 April 2017, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 03 Juni 2021, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 05 Desember 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Mei 2021, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Mei 2021, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx, menurut agama Islam di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (sekarang xxxxxxxxxxxx) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Ayah Kandung yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa orang yang menjadi Saksi dari pernikahan tersebut bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita (xxxxxxxxxx), berupa uang tunai sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxx tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus Jejaka;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021, disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah XXXXXXXXXXXX Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX, menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (sekarang XXXXXXXXXXXX) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Ayah Kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang yang menjadi Saksi dari pernikahan tersebut bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita (XXXXXXXXXX), berupa uang tunai sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus Jejaka;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021, disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Almarhum yang bernama XXXXXXXXXXXX beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX sebagaimana pengakuan Termohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, namun perkawinan Pemohon dan Almarhum tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan Almarhum yang bernama XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXX), namun belum mempunyai buku nikah, karena pernikahannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan Nikah (itsbat Nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon maupun Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Almarhum yang bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad Nikah Pemohon dan Almarhum (XXXXXXXXXX) sebagai keluarga Termohon, keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah Saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon dan Almarhum, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon maupun Para Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah suami istri, keduanya menikah di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXX) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon adalah Ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta pemberian mahar oleh mempelai pria (Almarhum) kepada mempelai wanita

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pemohon) berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum (XXXXXXXXXX) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan Almarhum (XXXXXXXXXX) saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum (XXXXXXXXXX), telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni Para Termohon;
- Bahwa suami Pemohon (XXXXXXXXXX), telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, pengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan, serta keperluan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan oleh karena telah terbukti pernikahan Pemohon dan Almarhum (XXXXXXXXXX) terjadi pada tanggal XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali Nikah, dua orang Saksi,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dan Almarhum (XXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan kedua orang tuanya, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *I'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح
علا امره ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشأهدين عدول

Artinya: "Pengakuan Nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dahulu dilaksanakan pada

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (sekarang Kecamatan xxxxxxxxxxxx) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Nanang Soleman S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Uten Tahir, S.H.I, M.H..

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.200.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	: Rp 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.385.000,00
Terbilang	: satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.72/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)